



**PUTUSAN**

Nomor 1352 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdatapada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANDRIE W. SOFJAN, Direktur Utama PT AXIS VESSELINDO INTERNUSA LINES (AVI LINES)** dahulu beralamat di Wisma Mitra Sunter Tower B 16 Floor Suite 05 Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Boulevard Mitra Sunter C2, Jakarta dan saat ini beralamat di Kompleks Perkantoran Sunter Permai Blok E-6 Jalan Danau Sunter Utara Kavling 9 Sunter Agung, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Capt. TEKKY TOREH, S.H., M.H., M.Mar, dan kawan-kawan, paraAdvokat, beralamat di Jalan Pulomas Barat XI Nomor 22, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010; Pemohon Kasasi dahuluPenggugatPembandingjuga Terbanding; Melawan:

**PT. PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA (Persero)** berkedudukan di Jalan Kalibesar Timur Nomor 11-12 Jakarta 11110, diwakili oleh direktur utama, BIMA PUTRAJAYA dalam hal ini memberi kuasa kepada RONALD T.A. SIMANJUNTAK, S.H., M.H, dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jatinegara Barat IV Nomor 11-D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/terbanding I juga Pembanding

Dan:

**PT ASURANSI JASA INDONESIA qq. PT ASURANSI JASA INDONESIA** Kantor Cabang Jakarta Pintu Besar, berkedudukan di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 4 Jakarta Barat; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Terbanding II juga Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai PenggugatPembandingjuga Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/terbanding I juga Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II juga Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian antara P.T. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan P.T. AXIS Vesselindo Internusa (AVI LINES) tentang pembiayaan docking dan sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I Nomor B.2644/HK.901/DIRUT-2000, Addendum I Perjanjian Pembiayaan docking dan Sewa Menyewa KM. Adhiguna Jaya antara P.T. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan P.T. AXIS Vesselindo Internusa (AVI Lines) Nomor B. 629/HK.901/DIRUT 2001 tanggal 16 Februari 2001, Addendum II perjanjian Pembiayaan Docking dan Sewa Menyewa KM. Adhiguna Jaya I antara P.T Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan P.T. Axis Vesselindo Internusa (AVI Lines) Nomor 8.2793/HK.901/DIRUT-2002 tanggal 30 September 2002, dimana kapasitas Penggugat disamping sebagai Penyewa sekaligus sebagai Investor yang menginvestasikan modal untuk pembiayaan Docking yang akan diperhitungkan dengan sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I. Sedangkan kapasitas Tergugat sebagai Pemilik yang menerima investasi modal untuk pembiayaan docking dan menyewakan KM Adhiguna Jaya I tersebut
2. Bahwa sebagai penyewa sekaligus sebagai Investor Penggugat telah menginvestasikan modal kepada Tergugat sebesar Rp4.715.492.400,00 (empat miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dimana modal tersebut dipergunakan untuk perbaikan/docking dan pemakaian spare part/perlengkapan KM. Adhiguna Jaya I dan pembiayaan perbaikan kapal serta biaya docking yang harus dijalani selama 44 (empat puluh empat) hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2000 sampai dengan 21 September 2000 yang akan diperhitungkan dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun atau selama 24 (dua puluh empat) bulan yang diperhitungkan dengan sewa kapal kepada Tergugat sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
3. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2000 Penggugat menyampaikan permohonan kepada dan Tergugat pun menyetujuinya agar dapat kiranya resiko pembiayaan docking KM. Adhiguna Jaya I sebesar Rp4.715.492.400,00 (empat miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut dapat di cover oleh Turut Tergugat dan dicantumkan dalam Asuransi Marine Hull dengan penambahan Clausula Lons Payee atas nama PT Axis Vesselindo Internusa/Penggugat. Dan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih lanjut pada tanggal 7 Agustus 2000 Tergugat menyampaikan kepada Turut Tergugat yang bertujuan mengajukan penambahan Nilai Pertanggungan (*Increase Value*) untuk KM, Adhiguna Jaya I polis Nomor 201.507.333.00.009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persyaratan
- a. Apabila dengan adanya *Increase Value* tersebut di kenakan premi tambahan maka pembayaran premi tambahan tersebut di tanggung P.T Axis Vesselindo Internusa/Penggugat sebagai pihak pencarter kapal;
  - b. Didalam Polis Marine Hull Nomor 201.507.333.00.009 tersebut telah disetujui pencantuman Loss Payee Clause atas nama P.T. Axis Vesselindo Internusa qq Bank Nagari cabang utama Padang
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Turut Tergugat dapat menyetujui bahan Nilai Pertanggungan ( *Increase Value* ) KM. Adhigtlna Jaya I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rate premium sebesar A,25 % PA. Sehingga pada tanggal 6 September 2000 lebih lanjut Tergugat menyampaikan kepada Turut Tergugat yang pada prinsipnya menerima dan menyetujui pertambahan Nilai Pertanggungan (*Increase Value*) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan *rate premium* A, 25% PA tersebut yang dapat dibuktikan bahwa klausula tersebut benar ditambahkan didalam polis induk penutupan Hull & Machinery atas nama Tergugat
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2000 Turut Tergugat telah mengirimkan tagihan premium tambahan dengan nomor tagihan reg 00002267 atas penambahan nilai pertanggungan (*Increase Value*) sebesar Rp2.531.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dihari yang sama Tergugat telah membayar dan menerima kwitansi tanda terima dari Turut Tergugat Nomor 0006/1X2000 sebagai bukti penerimaan uang
6. Bahwa, pada tanggal 27 September 2000 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat untuk segera membayar kembali premium tambahan sebesar Rp2.531.500,00 yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat dan untuk itu Penggugat pada tanggal 20 November 2000 melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp2531.500,00 dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Nagari Nomor BB 136364
7. Bahwa, dengan adanya pembayaran premi tambahan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut jelas memberikan kepastian hukum bahwa pertambahan nilai

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggungan merupakan bagian satu kesatuan dari polis perjanjian asuransi Marine Hull, dimana hak dan kewajiban yang melekat didalam pertambahan nilai pertanggungan maupun perjanjian asuransi Marine Hull adalah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat
- Demikian halnya dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan nilai pertanggungan adalah merupakan kewajiban dari Tergugat yang mengajukan permohonan perpanjangan tersebut, bukan kewajiban dari Penggugat untuk menyampaikan kepada Turut Tergugat karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum didalam asuransi Marine Hull KM. Adhiguna Jaya I, terkecuali nama Penggugat dan Bank yang ditunjuk oleh Penggugat dimasukan kedalam Polis Induk sebagai penerima hak *excess value* didalam *Loss Payable Clause*, apabila terjadi Total loss atas barang yang dipertanggungkan dan juga perjanjian sewa menyewa kapal antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan
8. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2002, Penggugat menyampaikan permasalahan dalam pengoperasian kapal, Penggugat mengalami kerugian yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi mesin kapal yang sering mengalami kerusakan dan suku cadang tidak tersedia di atas kapal. Hal ini sangat mengganggu kelancaran operasional kapal, sehingga Penggugat bermaksud akan mengembalikan kapal kepada Tergugat dan memperhitungkan biaya *docking* dan masa sewa menyewa kapal yang masih tersisa, pihak Tergugat menolak opsi yang diberikan Penggugat;
9. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2002 objek sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I mengalami musibah di Teluk Semangka Bandar Lampung berikut dengan sernua muatan yang ada dikapal tersebut. Dengan kejadian tersebut jelas menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat karena perjanjian sewa menyewa belum selesai, sehingga untuk meminimalkan kerugian tersebut Penggugat mengklaim hak Penggugat berdasarkan *Loss Payee Clause* sebesar Rp2.5000.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat untuk menerimanya
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005 melalui Surat Nomor 241/Dir - AVI I Jkt I VIII - 2005 dengan tegas disampaikan Penggugat kepada Tergugat agar dana *Excess Value/Loss Payee Clause* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut agar dibayarkan kepada Penggugat. Namun ternyata tanggal 3 Mei 2006 dengan surat Nomor B. 954 I HK. 605/SET.PER - 2006 Tergugat menolak permintaan dana tersebut dengan alasan:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P.T. Asuransi Jasindo sesuai fax tanggal 18 Agustus 2000 menyetujui penambahan *Clause Loss Payee* atas nama PT. AVI Lines QQ Bank Nagari Cabang Utama Padang berlaku sejak tanggal 6 September 2000 sampai dengan 30 Januari 2001
- b. Tidak adanya permohonan perpanjangan *Clause Loss Payee* dari Penggugat untuk periode selanjutnya  
Hal tersebut di atas dapat terjadi disebabkan semata-mata karena kesalahan/kelalaian Tergugat memperpanjang *Clause Loss Payee* untuk periode berikutnya yang secara langsung telah merugikan Penggugat
11. Bahwa penolakan dan alasan penolakan yang dikemukakan Tergugat adalah alasan yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum serta terkesan menghindari dari tanggung jawab hukum yang telah diadakan ; Akan tetapi penolakan sebenarnya adalah didasarkan kesalahan/kelalaian Tergugat untuk memberitahukan perpanjangan Polis Asuransi yang berisi tambahan klausula *Loss Payee* untuk tahun berikutnya sehingga sewaktu kapal tenggelam dan mengalami *total loss*, klausula tersebut telah alpa diperpanjang oleh Tergugat  
Penggugat tetap dengan bertekad baik berusaha mengajukan permintaan agar Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya membayar dana *Clause Loss Payee* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Pengugat secara tunai/kontan. Tetapi kenyataan yang ada hingga saat ini (gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan kewajiban membayar dana *Clause Loss Payee* tersebut kepada Pengugat
12. Bahwa, dengan penolakan pembayaran dana *Clause Loss Payee* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah) oleh Tergugat, jelas secara hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji ( *wanprestas*) sebagaimana tersurat dan tersirat dari Pasal 9 Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat tentang pembiayaan *Docking* dan Sewa Menyewa - KM. Adhiguna Jaya I Nomor B. 2644/HK.901/DIRUT/2000 tertanggal 3 Agustus 2000 yang menyebutkan:
  1. Pihak Pertama bertanggungjawab membiayai Premi Asuransi Marine Hull;
  2. Apabila Pihak kedua menghendaki adanya penambahan *Clause Loss Payee* atas nama PT AVI Lines QQ Bank Nagari Cabang Utama Padang, yang mengakibatkan adanya penambahan Nilai Pertanggungan ( *Increase Value* ) biaya premi, maka pihak kedua bertanggungjawab membiayai Premi Marine Hull
  3. Pihak Kedua bertanggungjawab membiayai asuransi P & I

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Kedua atau Pemilik muatan mengasuransikan muatannya Sehingga dengan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestas*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka patut dan layak untuk menyatakan bahwa dana Clause Loss Payee sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sah milik Penggugat sebagai pihak yang berhak menerimanya dan kewajiban dari Tergugat untuk membayarkan dana tersebut kepada Penggugat secara tunai/kontan dari dana Tergugat sendiri, sebagai akibat kesalahan laian untuk tidak memperpanjang penutupan Loss Payee kepada Penanggung Asuransi Hull & Machinery secara benar;
13. Bahwa, dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestas*) yang dilakukan Tergugat sudah lama, jika dana Clause Loss Payee sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disimpan dibank untuk modal usaha tentu Penggugat dapat memperoleh dan menikmati bunga bank. Sehingga patut dan layak agar Tergugat dibebani untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen)/bulan terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
14. Bahwa sebagai jaminan agar gugatan ini dikemudian hari dapat dipenuhi oleh Tergugat, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan *conservatoir beslag* terhadap harta benda milik Tergugat yang akan kami ajukan lebih lanjut dalam persidangan perkara ini
15. Bahwa, dengan telah cukup lamanya Perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sangat beralasan Penggugat mengkhawatirkan Tergugat rnenghindar untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, sehingga patut dan layak untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini
16. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasari atas bukti/alat bukti yang sah, maka sangat berdasar dan beralasan huku m untuk dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *uit voerbar bij voorraad* walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat yaitu Surat Perjanjian antara P.T. Bahtera Adhiguna dengan P.T Axis Vesselindo Internusa (AVI Lines) tentang pembiayaan Docking dan Sewa - Menyewa KM. ADHIGUNA JAYA 1 Nomor B.2644/HK.901/DIRUT 20C10 Tanggal 3 Agustus 2000, addendum I Perjanjian pembiayaan Docking dan Sewa - Menyewa KM. Adhiguna Jaya I antara P.T. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan P.T. AXIS Vesselindo Internusa (AVI Lines) Nomor B.629 /HK.901 /DIRUT 2001 Tanggal 6 Pebruari 2 001, Addendum II Perjanjian pembiayaan docking dan Sewa - Menyewa KM. Adhiguna Jaya I antara Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan P.T. Axis Vesselindo Internusa (AVI Lines) Nomor 8.2793/K.901/DIRUT 2002 Tanggal 30 Septernber 2002, adalah Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara Hukum dana *Clause Loss Payee* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan kewajiban Tergugat untuk membayarnya sebagai akibat kesalahan/kelalaian Tergugat untuk memperpanjang klausula *Loss Payee* dalam polis induknya sebagai konsekuensi dari Pertambahan Nilai Pertanggungan (*increase value*) Asuransi Marine Hull KM. Adhiguna Jaya I merupakan Hak Penggugat untuk menerimanya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ( *wanprestasi*) yaitu tidak dilaksanakannya perpanjangan penutupan asuransi Hull & Machinery khusus untuk tambahan *Clause Loss Payee* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah ) kepada Turut Tergugat
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pembayaran dana *Clause Loss Payee* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara Hukum Pembebanan Bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan kepada Tergugat adalah Sah, Patut dan Layak
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat membayar nga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk dibebani dan membayar uang paksa (*wangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajiban dalam Putusan Perkara ini
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Targugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat perihal identitas pihak Penggugat,

disebutkan Andrie W. Sofjan, Direktur Utama Axis Vesselindo Internusa Live (AVI Lines).... dst;

Berdasarkan hal tersebut jelaslah gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena tidak

diketahui apakah yang menggugat adalah Andrie W. Sofjan selaku pribadi dengan

kedudukannya sebagai Direktur Utama Axis Vesselindo Internusa Live (AVI Lines)

atau Andrie W. Sofjan bertindak untuk dan atas nama Axis Vesselindo Internusa

Live (AVI Lines); Hal tersebut sangatlah penting oleh karena kedudukan hukum

(*legal standing*) dan pertanggungjawaban Andrie W. Sofjan selaku pribadi maupun

Andrie W. Sofjan bertindak untuk dan atas nama Axis Vesselindo Internusa Live

(AVI Lines) sangat berbeda;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani:

a. Surat Perjanjian antara PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan PT. Axis

Vesselindo Internusa (AVI lines) tentang Pembiayaan Docking dan Sewa

Menyewa KM.Adhiguna Jaya I, Nomor B.2644/HK.901/Dirut-2000, tanggal

03 Agustus 2000

b. Addendum I Perjanjian Pembiayaan Docking dan Sewa Menyewa KM.

Adhiguna Jaya I, Nomor B.629/HK.901/Dirut2001, tanggal 16 Februari

2001;

c. Addendum II Perjanjian Pembiayaan Docking dan Sewa Menyewa

KM.Adhiguna Jaya T, Nomor 8.2793/HK.901/Dirut -2002, tanggal 30

September 2002

3. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian pada butir 2 (dua) di atas,

Penggugat Rekonvensi dengan segera mengasuransikan KM. Adhiguna Jaya I

dengan asuransi Marine Hull Policy di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Turut

Tergugat);

4. Bahwa sesuai Surat Perjanjian antara PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan

PT. Axis Vesselindo Internusa (AVI lines) tentang Pembiayaan Docking dan

Sewa Menyewa KM. Adhiguna Jaya I, Nomor B.2644/HK.901/Dirut 2000,

tanggal 03 Agustus 2000, bahwa biaya docking akan dikompensasikan dengan

sewa kapal KM.Adhiguna Jaya I, dan sesuai pasal 7 ayat (4) biaya sewa kapal

tersebut sebesar Rp167.500.000,00 perbulan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama KM Adhiguna Jaya I disewa oleh Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp518.215.547,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)
6. Bahwa atas hutang Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah meminta secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera membayar keseturuhan hutangnya tersebut, namun sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi dan tidak pernah membayarnya
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah secara patut ditegur oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi, hal tersebut jelaslah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai iktikad baik dan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji; Sehingga Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materil maupun moril;  
Kerugian Materil
  - Hutang Tergugat Rekonvensi Rp518.215.547,00
  - Biaya mengumpulkan bukti-bukti Rp50.000.000,00
  - Biaya Pengacara Rp100.000.000,00
  - Total Rp668.215.547,00(enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)  
Kerugian Moril:  
Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku Persero (milik Pemerintah RI), mengakibatkan cash flow Penggugat Rekonvensi tidak sehat; Untuk itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, dan guna gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia apabila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sudah sepantasnyalah Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo* berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perkantoran Sunter Permai Blok E-6 Jalan Danau Sunter Utara Kavling 12-19 Sunter Agung, Jakarta 14350;
9. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan sah, maka sudah sepantasnyalah gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian materil sebesar Rp668.215.541,00 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sekaligus dan tunai tanpa syarat
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perkantoran Sunter Permai Blok E-6 Jalan Danau Sunter Utara Kavling 12-19 Sunter Agung, Jakarta 14350;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 30 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat yaitu Surat Perjanjian antara PT Bahtera Adhiguna dengan PT Axis Vesselindo Internusa (Avi Lines) tentang pembiayaan docking dan sewa menyewa KM Adhiguna Jaya I Nomor B. 2644/HK.901/DIRUT 2000 tanggal 3 Agustus 2000, Addendum I Perjanjian pembiayaan docking dan sewa menyewa KM Adhiguna Jaya I antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan PT Axis Veselindo Internusa (Avi Lines) Nomor B 629/HK.901/DIRUT 2001 tanggal 6 Pebruari 2001, Addendum II Perjanjian docking dan sewa menyewa KM Adhiguna Jaya I antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan PT Axis Veselindo Internusa (Avi Lines) Nomor B 2793/Hk. 901/DIRUT 2002 tanggal 30 September 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat/Pembanding juga Terbanding I Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 88/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 30 November tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 288/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 23 September 2013

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding I pada tanggal 7 Pebruari 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding juga Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 088/PDT.G/2010/PN. JKT. BAR, pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding I juga Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014;
2. Turut Tergugat/Terbanding II juga Turut Terbanding pada tanggal 13 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat /Terbanding I juga Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, kembali Pemohon Kasasi tegaskan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi dalam hal ini Tertanggung dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Turut Termohon Kasasi) tidak memperpanjang atau lalai memperpanjang clause Loss Payee dalam Perjanjian Pokok dalam hal ini Asuransi Marine Hull Policy atas KM. Adhiguna Jaya I milik Termohon Kasasi yang dicarter oleh Pemohon Kasasi selama 24 bulan. Sehingga pada saat KM Adhiguna Jaya I tenggelam pada tanggal 24 Oktober 2002 (masih dalam masa sewa ~~charter~~) maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *Clause Loss Payee* Pemohon Kasasi mengajukan klaim kepada Termohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak membayar klaim yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan

- a. PT. Asuransi Jasindo sesuai fax tanggal 18 Agustus 2000 menyetujui penambahan *Clause Loss Payee* atas nama PT. AVI Lines QQ Bank Nagari Cabang Utama Padang berlaku sejak tanggal 6 September 2000 sampai dengan 30 Januari 2011
- b. Tidak adanya permohonan perpanjangan *Clause Loss Payee* dari Penggugat untuk periode selanjutnya
1. Bahwa, selanjutnya kembali Termohon Kasasi tegaskan *Clause Loss Payee* adalah sebagai klausula tambahan yang diletakkan pada polis asuransi induk yang diminta oleh pihak Tertanggung (Termohon Kasasi) kepada pihak Penanggung (Turut Termohon Kasasi) untuk kepentingan pihak ketiga (dalam hal ini Pemohon Kasasi), sehingga dengan demikian dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Turut Termohon Kasasi (Penanggung) dan yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Turut Termohon Kasasi (Penanggung) adalah Termohon Kasasi sebagai Tertanggung. Maka dengan demikian kewajiban untuk mengajukan perpanjangan *Clause Loss Payee* adalah Termohon Kasasi selaku Tertanggung dari PT. Asuransi Jasindo. Bahwa, kewajiban untuk memperpanjang *Clause Loss Payee* tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi padahal *Clause Loss Payee* tersebut secara otomatis melekat pada Asuransi pokok yaitu Asuransi Marine Hull kapal KM. Adhiguna Jaya I milik Termohon Kasasi dimana asuransi Marine Hull KM. Adhiguna Jaya I masih berlaku. Bahwa, sebagai akibat lalainya Termohon Kasasi memperpanjang *Clause Loss Payee* tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi selaku pihak Pencharter/Penyewa KM. Adhiguna Jaya I juga sebagai investor untuk pembiayaan Docking dari KM. Adhiguna Jaya I milik Termohon Kasasi tersebut, karena pada saat Pemohon Kasasi mengajukan klaim yang menjadi haknya berdasarkan *Clause Loss Payee*, klaim tersebut ditolak oleh pihak Asuransi Jasindo (Turut Termohon Kasasi/Penanggung) dan PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (Termohon Kasasi/Tertanggung) dengan alasan *Clause Loss Payee* tersebut tidak diperpanjang oleh Termohon Kasasi.
2. Bahwa, selanjutnya Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara *quo*; Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 paragraf 2 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan: Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan tentang adanya *Clause Loss Payee* dalam perjanjian asuransi (Asuransi Marine Hull) antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada waktu KM. Adhiguna Jaya I tenggelam maka oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang berhubungan dengan tuntutan *Clause Loss Payee* tersebut seperti *Petitum* Nomor 3, 4 dan 5 haruslah ditolak;

Bahwa, kembali Pemohon Kasasi tegaskan, oleh karena Termohon Kasasi tidak memperpanjang atau lalai memperpanjang *Clause Loss Payee* dalam perjanjian asuransi (Asuransi Marine Hull) atas KM. Adhiguna Jaya I kepada Turut Termohon Kasasi selaku Penanggung, maka klaim Termohon Kasasi atas *Clause Loss Payee* tersebut ditolak oleh Turut Termohon Kasasi. Justru kelalaian dari Termohon Kasasi tersebut yang tidak memperpanjang atau lalai memperpanjang *Clause Loss Payee* tersebut merupakan perbuatan *wanprestasi* yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pemohon Kasasi Selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat yaitu Surat Perjanjian antara PT. Bahtera Adiguna dengan PT. Axis Vesselindo Internusa (Avi Lines) tentang pembiayaan docking dan sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I Nomor B. 2644/HK.901/DIRUT 2000 tanggal 3 Agustus 2000, Addendum I Perjanjian pembiayaan docking dan sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I antara PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan PT. Axis Vesselindo Internusa (Avi Lines) Nomor 629/HK.901/DIRUT 2001 tanggal 6 Februari 2001. Addendum II Perjanjian pembiayaan docking dan sewa menyewa KM. Adhiguna Jaya I antara PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna dengan PT. Axis Vesselindo Internusa (Avi Lines) Nomor 2793/HK.901/DIRUT 2002 tanggal 30 September 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat Bahwa, Perjanjian tersebut secara hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang menandatangani dan dalam perjanjian tersebut pada Pasal 9 point 2 *Clause Loss Payee* telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana perjanjian tersebut berlaku selama 24 bulan, sehingga dengan demikian, kewajiban untuk memperpanjang *Clause Loss Payee* tersebut ada pada Termohon Kasasi namun perpanjangan tersebut tidak dilakukan sampai dengan tenggelamnya KM. Adhiguna Jaya I;

3. Bahwa, masa sewa (Charter) KM. Adhiguna Jaya I antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah 24 bulan, dan KM. Adhiguna Jaya I di asuransikan (Asuransi Marine Hull) oleh Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi, maka oleh karenanya *Clause Loss Payee* melekat pada

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Asuransi (Asuransi Marine Hull) yang disepakati antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi juga berlaku selama masa Sewa/Charter, yaitu 24 bulan;

4. Bahwa, selanjutnya Pemohon Kasasi juga menyampaikan, Memori Kasasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding tertanggal 10 Maret 2011;
  5. Bahwa, Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi adalah Permohonan Kasasi yang berdasarkan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dipertimbangkan dan dikabulkan dengan putusan menerima Permohonan Kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI No mor 288/PDT/2013/PT.DKI tanggal 23 September 2013 jo. No mor 88/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 30 Nopember 2013
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2014 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat KM. Adhiguna Jaya Itenggelam pada tanggal 24 Oktober 2002 di Teluk Semangka Bandar Lampung, Penggugat tidak bisa membuktikan KM. Adhiguna Jaya I masih menjadi objek pertanggungan asuransi *Clause Loss Payee* antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ANDRIE W. SOFJAN, Direktur Utama PT AXIS**

**VESSELINDO INTERNUSA LINES (AVI LINES)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDRIE W. SOFJAN, Direktur Utama PT AXIS VESSELINDO INTERNUSA LINES (AVI LINES)**

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembandingjuga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00+
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16